



Penguatan Integritas Pelajar SMAN 34 Jakarta Melalui Sosialisasi Hukum dan Antikorupsi untuk Indonesia Emas 2045

Alicia Christine Laubura¹, Zahwa Cantika Putri Rafian², Naqiyah Azzahra³, Rashif Aliftiar Rizqullah⁴, Subakdi⁵, Mulyadi⁶, Hasan Basri⁷, Ronald Manalu⁸

¹⁻⁸ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Alamat: Pangkalan Jati, Cinere, Depok City, West Java 16514

Korespondensi penulis: 2410611260@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. Corruption has been a well-known problem in Indonesia for a long time. News of corruption cases often becomes a hot topic, especially in this digital age where information spreads rapidly. Unfortunately, statistics show that public reaction to corruption cases in 2024 was more permissive than in the previous year. This is undoubtedly a hindrance in realizing the vision of Indonesia Gold 2045. Therefore, as one of the efforts, a socialization on law enforcement and anti-corruption was conducted at SMA Negeri 34 Jakarta on October 15, 2024, aiming to create a young generation that is law-abiding and anti-corruption. In this activity, students were invited to understand corruption in depth, including the legal basis, the impact of corruption, and how to prevent the seeds of corruption from an early age. Using an interactive and engaging approach, as well as examples of familiar corruption cases, students not only learned about the law, but also developed an awareness of the importance of maintaining integrity in their daily lives.

Keywords: Anti-corruption, Law, Socialization, Integrity, Golden Indonesia 2045

Abstrak. Tindak pidana korupsi bukanlah hal yang baru di telinga masyarakat Indonesia. Berita terkait kasus-kasus tersebut sering menjadi topik pembicaraan, terlebih di zaman sekarang, dimana penyebaran berita sangatlah cepat. Mirisnya, data statistik menunjukkan bahwa reaksi masyarakat terhadap kasus korupsi di tahun 2024 lebih permisif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tentu menjadi sebuah hambatan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, sebagai salah satu upaya, sosialisasi penguatan hukum dan antikorupsi telah dilaksanakan di SMA Negeri 34 Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024 yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang sadar hukum dan antikorupsi. Dalam kegiatan ini, siswa diajak untuk memahami korupsi secara mendalam, termasuk dasar-dasar hukum, dampak yang diakibatkan dari tindakan korupsi, serta cara untuk menghindari bibit-bibit korupsi sejak dini. Dengan pendekatan yang interaktif dan menarik, serta memberikan contoh kasus korupsi yang familier, siswa tidak hanya mempelajari aturan hukum, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Antikorupsi, Hukum, Sosialisasi, Integritas, Indonesia Emas 2045

1. LATAR BELAKANG

Indonesia Emas 2045 adalah visi besar Indonesia untuk mencapai 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045 dengan menjadi negara maju yang sejahtera, adil, dan berdaya saing di tingkat internasional. Ini adalah impian di mana masyarakat Indonesia bisa menikmati hidup yang lebih baik di berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, maupun penegakan hukum yang adil dan merata. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa ini adalah masalah korupsi yang masih merajalela dan menghambat kemajuan.

Korupsi sendiri menurut Robert Klitgaard, adalah: “*tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-*

aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.” Sedangkan, pengertian korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, *“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.”*

Definisi lainnya dijabarkan oleh World Bank menjadi standar internasional dalam mendefinisikan korupsi, yaitu: *“Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.”* Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum demi keuntungan pribadi yang dapat merugikan negara. Sejak masa awal kemerdekaan hingga tahun 1950, Indonesia belum mengenal istilah korupsi secara yuridis. Meski demikian, pada tahun 1957 istilah korupsi mulai dikenal setelah hadirnya Peraturan Militer Angkatan Darat dan Laut Republik Indonesia Nomor PRT/PM/06/1957. Dapat dilihat dari tahun disahkannya peraturan tersebut, Indonesia terhitung telah menjalankan usaha pemberantasan korupsi selama lebih dari 60 tahun.

Dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan KPK pada 1 Juli 2024, KPK menyebut bahwa dalam data penanganan korupsi per 31 Mei 2024, KPK sudah menangani 93 kasus korupsi dengan 100 tersangka. Namun, kasus demi kasus terus saja muncul, seolah-olah upaya pemberantasan korupsi hanyalah bagian dari siklus tanpa akhir. Ditambah, menurut Badan Pusat Statistik, IPAK (Indeks Perilaku Anti Korupsi) Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar 3,85, angka ini tentunya lebih rendah daripada IPAK Indonesia pada tahun 2023 yang besarnya 3,92. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin permisif terhadap korupsi, sehingga tindakan ini semakin sulit untuk diberantas. Sikap yang cenderung membiarkan atau mengizinkan tindakan korupsi ini bukan hanya menghambat perubahan, tetapi juga bisa memperkuat budaya korupsi di masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini, kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi, salah satunya dengan melakukan sosialisasi hukum dan antikorupsi. Upaya ini dilakukan karena untuk membentuk karakter individu yang berintegritas dan taat hukum, individu tersebut perlu familier dengan hukum itu sendiri. Tidak hanya itu, menjadi manusia antikorupsi yang jujur, adil, dan tidak menodai nilai-nilai moral juga merupakan salah satu wujud ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara juga mengajarkan setiap warganya untuk tetap menekankan integritas moral, menolak segala bentuk tindakan korupsi, serta mendorong keadilan sosial, yang mana hal ini tentu saja tidak akan terwujud apabila korupsi terus merajalela. Selain itu, sikap antikorupsi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin yang selaras dengan

semangat bela negara yang mendorong setiap warga negara untuk mementingkan kepentingan negara di atas individu.

SMA Negeri 34 Jakarta menjadi target sosialisasi hukum dan antikorupsi, mengingat para remaja pada masa sekarang adalah generasi yang akan menjadi penentu nasib bangsa ini pada masa yang akan datang. Pemahaman tentang hukum serta bibit-bibit korupsi harus dilakukan karena memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi yang tertanam sejak dini bukanlah hal yang tidak mungkin. Bibit-bibit korupsi yang sering dijumpai pada kehidupan generasi muda, antara lain; menyontek, menyimpan uang kembalian yang seharusnya dikembalikan kepada orang tua, sengaja datang terlambat, memanipulasi biaya hidup yang diberikan orang tua, melakukan plagiarisme, dan tindakan *titip absen*. Tindakan-tindakan ini biasanya dinormalisasikan dan dianggap lumrah. Padahal, meskipun terlihat sepele, tindakan-tindakan ini dapat membentuk pola pikir yang menodai integritas, tanggung jawab, dan kejujuran. Ketika masyarakat kerap menormalisasikan tindakan-tindakan sepele seperti yang disebutkan sebelumnya, maka melakukan hal-hal yang lebih besar, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai moral agar mampu membentuk karakter individu yang berintegritas serta bertanggung jawab untuk masa depan Bangsa Indonesia yang lebih baik.

2. METODE PENELITIAN

Pada pengerjaan proyek PJBL ini, penulis menggunakan metode pendekatan partisipatif, yaitu metode yang melibatkan siswa-siswi SMAN 34 Jakarta secara aktif pada seluruh tahapan penyuluhan. Dalam metode ini, siswa tidak hanya menjadi objek, tetapi juga berperan aktif dalam seluruh tahapan penyuluhan. Proses penyelesaian proyek PJBL ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

Tahap Persiapan Awal

Setelah melakukan observasi lapangan, penulis mendapatkan izin untuk melakukan penyuluhan kepada murid-murid kelas 12 peminatan Matematika SMA Negeri 34 Jakarta dengan jumlah kurang lebih 31 siswa-siswi. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di SMA Negeri 34 Jakarta yang berlokasi di Jl. Margasatwa No.1, RT.15/RW.1, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kegiatan penyuluhan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2024 di ruang multimedia SMA Negeri 34 Jakarta. Penulis memilih sekolah ini sebagai tempat sosialisasi dikarenakan beberapa faktor yaitu mudahnya aksesibilitas dan keterjangkauan, mengingat adanya batasan pemilihan lokasi yang hanya sejauh 10 kilometer.

Tahap Penyuluhan dan Sosialisasi

Kegiatan penyuluhan terdiri dari beberapa sesi, yaitu pemaparan materi mengenai “Penguatan Hukum dan Antikorupsi Menuju Indonesia Emas 2045 Tanpa Korupsi”, sesi *games*, serta sesi tanya-jawab. Penulis menggunakan media berupa laptop, proyektor, mikrofon, speaker, dan ruang multimedia untuk mendukung kelancaran kegiatan ini.

Pada saat pemaparan, materi yang disampaikan mencakup hal-hal sebagai berikut: definisi korupsi dan antikorupsi, ciri-ciri terjadinya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi, studi kasus korupsi (kasus mega-korupsi PT. Timah Tbk), dampak korupsi, serta cara-cara mencegah terjadinya tindak korupsi. Sumber materi yang penulis gunakan berasal dari beberapa rujukan, antara lain laman resmi KPK, UU, jurnal dan referensi lainnya.

Tahap Akhir

Setelah melakukan penyuluhan, penulis mengimplementasikan hasilnya menjadi beberapa luaran, yaitu berupa artikel, poster, dan dokumenter. Artikel berisikan pendapat penulis mengenai isu korupsi, langkah penguatan hukum, serta pemberian informasi kepada para pembaca mengenai pemahaman siswa SMA Negeri 34 Jakarta terkait isu korupsi dan hukum. Melalui artikel ini, penulis berharap mampu memberikan pemahaman dan informasi kepada para pembaca sekalian.

Berikutnya, penulis membuat sebuah poster. Poster adalah sebuah karya seni yang dirancang secara menarik yang tujuannya memberikan pesan secara singkat dengan menggunakan kalimat yang efektif. Poster ini berisikan poin utama dari pembahasan yang telah didiskusikan.

Kemudian yang terakhir tim dokumentasi, tim dokumenter bertugas memotret dan merekam setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan awal, dokumentasi selama berdiskusi, hingga puncaknya, yaitu penyuluhan kelompok kami di SMAN 34 Jakarta. Semua rekaman dan foto yang telah diperoleh kemudian akan diedit dan disusun menjadi sebuah video dokumentasi yang komprehensif. Video dokumenter ini akan menunjukkan bagaimana proyek kami berjalan, terutama pada saat penyuluhan di SMAN 34 Jakarta. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa proyek PJBL yang bertemakan 'Penguatan Hukum dan Anti Korupsi' telah dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini, Indonesia sedang berupaya membangun dan membenahi hal-hal yang dirasa belum optimal, demi mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang yakni terwujudnya Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi yaitu kondisi suatu negara memiliki jumlah usia produktif (15-64 tahun) yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia nonproduktif yakni anak-anak dan lansia. Peristiwa ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Dalam mewujudkan mimpi menjadi negara maju, Indonesia memiliki 8 Agenda Pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi,
3. Mewujudkan transformasi tata kelola,
4. Memantapkan supremasi hukum stabilitas dan kepemimpinan Indonesia,
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi,
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan,
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Dalam mewujudkan agenda-agenda tersebut, banyak tantangan yang masih terus berusaha dilawan oleh Indonesia agar tidak menghambat visi Indonesia Emas 2045. Satu dari sekian banyak yang perlu dihadapi adalah korupsi. Maraknya korupsi yang terjadi terutama di lingkup pemerintahan menjadi faktor yang berdampak besar pada seluruh sistem. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, korupsi telah merusak pondasi ekonomi, melemahkan sistem pendidikan dan kesehatan, menghancurkan keadilan sosial, serta menurunkan kepercayaan publik. Apabila hal-hal tersebut semakin merajalela dan tidak segera ditangani, dikhawatirkan dapat menunda tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, perlu adanya tindakan intensif dan berkesinambungan yang dilakukan untuk menanggulangi perilaku korupsi agar visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai tepat waktu. Meski tindakan korupsi ini umumnya rentan terjadi di kalangan aparatur sipil negara, seluruh warga negara tetap perlu mengambil peran dan berkomitmen untuk mencegah tindak korupsi seperti menanamkan pemahaman antikorupsi, mengedepankan keterbukaan, berani melapor, pelaksanaan sanksi yang tegas, serta edukasi sesama. Karena seluruh masyarakat harus bisa memberikan perannya, maka edukasi antikorupsi perlu ditanamkan di berbagai kalangan, bahkan sebaiknya ditanamkan sedini mungkin agar perilaku-perilaku yang merupakan bibit-bibit korupsi dapat dikendalikan sebelum menjadi lebih besar.

Selama ini, seringkali perilaku bibit-bibit korupsi masih sering dianggap sepele oleh kebanyakan orang. Padahal kerap terjadi di lingkungan sekitar, seperti korupsi waktu yaitu terlambat, memberikan uang atau hadiah pada seseorang dengan maksud tersendiri, mencontek dan lainnya.

Maka dari itu pada tanggal 15 Oktober kelompok mengadakan sosialisasi di SMA Negeri 34 Jakarta, tentang penguatan hukum dan antikorupsi dengan memaparkan materi yang berisikan definisi korupsi dan antikorupsi; dasar dasar hukum tentang korupsi; bentuk-bentuk perilaku korupsi mulai dari yang besar hingga seringkali dianggap sepele; studi kasus dengan solusinya; penanganan, pencegahan; serta bagaimana perilaku korupsi mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan.

Sebelum diberikan pemaparan, dilontarkan pertanyaan definisi korupsi dan antikorupsi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa-siswi SMA Negeri 34 terkait korupsi. Siswa-siswi memiliki pandangan bahwa korupsi adalah tindakan mengambil uang negara, penyalahgunaan kekuasaan, dan jawaban lainnya yang mengarah pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi memahami korupsi sebagai tindakan penyelewengan wewenang berupa tindakan mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah itu, Penulis melakukan pemaparan materi, materi-materi yang telah disampaikan bertujuan untuk memperluas pandangan siswa-siswi bahwa perilaku korupsi tidak hanya berpusat pada pemerintahan saja, tetapi juga hal-hal sederhana yang masih sering terjadi dan dianggap sepele. Pada akhir pemaparan, Penulis membuka sesi tanya-jawab untuk kembali mengetahui bagaimana siswa-siswi memahami korupsi.

Setelah pemaparan, siswa-siswi dapat menyebutkan bentuk perilaku korupsi selain yang terjadi di lingkup pemerintahan, yaitu korupsi waktu berupa keterlambatan dan juga perilaku mencontek, salah seorang siswa bertanya, "*Bagaimana cara menanamkan dan menumbuhkan perilaku anti korupsi pada diri sendiri?*" Sikap yang dapat diambil adalah dengan pendekatan dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga; memilih lingkungan pergaulan yang positif; mendekatkan diri pada agama; serta harus memiliki dan menjaga integritas.

Selanjutnya, siswa yang lain bertanya, "*Apakah hukuman pelaku korupsi dapat diberikan tambahan?*" Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

Berdasarkan pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa-siswi setelah pemaparan, dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi tidak hanya memahami, tetapi juga dapat memandang perilaku korupsi dengan sudut pandang yang lebih luas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan yang kami lakukan di SMA Negeri 34 Jakarta membuat penulis menyadari adanya kesalahpahaman mendasar di kalangan siswa mengenai tindakan korupsi, yang selama ini dianggap hanya terjadi dalam skala besar dan dilakukan oleh para pejabat pemerintahan di Indonesia. Padahal, tindakan-tindakan kecil yang mereka lakukan sehari-hari seperti menyontek, datang terlambat juga merupakan bentuk perilaku koruptif. Penulis melakukan sosialisasi melalui pendekatan partisipatif berharap siswa dapat diajak untuk merefleksikan perilaku mereka dan memahami bahwa integritas adalah fondasi penting yang mendasar dalam membangun karakter yang jujur dan kuat. Sosialisasi atau penyuluhan ini bertujuan untuk memperluas sudut pandang dan wawasan siswa dan mengajak mereka untuk menyadari bahwa perilaku tidak berintegritas tanpa disadari dapat menjadi bibit korupsi jika dibiarkan sampai nanti mereka dewasa.

Dengan membangun kesadaran dan wawasan generasi muda, diharapkan mereka tidak hanya mampu mengenali dan menolak tindakan-tindakan koruptif, tetapi juga memiliki keberanian untuk melawan jika melihat praktik-praktik itu di sekitar mereka. Pencegahan korupsi sejak dini dilakukan melalui kolaborasi antara pihak sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar tentu sangat penting untuk menciptakan budaya antikorupsi di dalam diri siswa. Upaya ini merupakan langkah krusial dan awal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang berfokus pada kemajuan bangsa dengan landasan keadilan dan kesejahteraan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ilmiah yang berjudul "Penguatan Karakter Integritas Pelajar SMAN 34 Jakarta Melalui Sosialisasi Hukum dan Antikorupsi untuk Indonesia Emas 2045". Artikel ini disusun sebagai bagian dari rangkaian *Project Based Learning* (PjBL) pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai hukum dan antikorupsi di kalangan remaja, khususnya di lingkungan SMA Negeri 34 Jakarta. Melalui artikel ini, kami membahas strategi penguatan karakter integritas pelajar melalui program sosialisasi hukum dan antikorupsi guna mempersiapkan generasi yang berintegritas menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam pelaksanaan *Project Based Learning* (PjBL) ini, kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam pelaksanaan *Project Based Learning* (PjBL) kelompok kami, khususnya kepada:

1. Drs. Subakdi, MM., dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, atas bimbingannya selama pelaksanaan PjBL ini.
2. Mulyadi, SH, MH, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bela Negara, yang memberikan arahan dan dukungan sepanjang proses pembelajaran.
3. Dr. Hasan Basri, S.Sy. M.Pd.I, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang turut membimbing kami dalam menyusun program ini.
4. Ronald Manalu, S.Th., MA., dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Kristen, yang memberikan bimbingan selama pelaksanaan PjBL.
5. Seluruh teman-teman Lokal G program studi S1 Hukum angkatan 2024 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, yang telah memberikan dukungan, masukan yang konstruktif, dan bekerja sama dengan baik dalam penyusunan artikel ini.

6. DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2024. *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024: Sebesar 3,85, Menurun Dibandingkan IPAK 2023*. URL: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/15/2374/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2024--sebesar-3-85--menurun-dibandingkan-ipak-2023-.html>. Diakses tanggal 5 November 2024.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2023. *Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-Sendi Kehidupan Bangsa*. URL: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>. Diakses pada 10 November 2024.

- I Nyoman, A. N. P., Made Gede, S. K. R. 2023. *Analisis Kasus Tindak Pidana Korupsi PNS Berujung Pemberhentian dengan Tidak Hormat*. URL: <https://jurnal.harianregional.com/kerthanegara/full-99847>. Diakses tanggal 12 November 2024.
- Irawan, A., Kesumaningrum, A., Hariyono, Ali M, H., Ramadhani, H., Djani, L., Kurniawan, L. J., Soleh, M. D., Wicaksono, P., KDS, W., Indrata, S. R., Prayoga, Y. F., Zainuddin. 2014. *Ilusi Demokrasi Lokal : Refleksi Gerakan Antikorupsi Organisasi Masyarakat Sipil*. Edisi ke-1, Intrans Publishing. Malang.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2023. *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. URL: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>. Diakses tanggal 12 November 2024.
- Pramesti, T. J. A. 2015. *Hukuman Tambahan bagi Koruptor yang Tidak Membayar Uang Pengganti*. URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-tambahan-bagi-koruptor-yang-tidak-membayar-uang-pengganti-lt54bf044fdb1c0>. Diakses tanggal 10 November 2024.
- UPTD. Puskesmas Mengwi II Kabupaten Bandung. 2024. *Hal Remeh yang Bisa Jadi Bibit Tumbuhnya Korupsi*. URL: <https://puskesmamingwi2.badungkab.go.id/berita/55948-hal-remeh-yang-bisa-jadi-bibit-tumbuhnya-korupsi>. Diakses tanggal 12 November 2024.